

**ASLI**

**KETERANGAN PIHAK TERKAIT**  
**DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA**  
**DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2020**  
**PERKARA NOMOR: 80/PHP-XIX/2021**

**ANTARA**

**COSTAN OKTEMKA, S.IP                    sebagai                    PEMOHON**  
**DAN DEKI DEAL, S.IP**

**TERHADAP**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM            sebagai                    TERMOHON**  
**KABUPATEN PEGUNUNGAN**  
**BINTANG**

**SPEI YAN BIRDANA, ST.M.SI    Sebagai                    PIHAK TERKAIT**  
**DAN PITER KALAKMABIN, A.Md**

<b>DITERIMA DALAM PERSIDANGAN</b>	
DARI :	<i> Pihak Terkait</i>
No. ....	<i> 80/PHP.BUP -XIX.../2021</i>
Hari :	<i> Kamis</i>
Tanggal :	<i> 4 Februari 2021</i>
Jam :	<i> 10.27</i>



Tangerang Selatan, 04 Februari 2021

Kepada Yang Mulia:

**KETUA MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK  
INDONESIA DALAM PERKARA NOMOR 80/PHP.BUP-XIX/2021**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

**Perihal : Keterangan PIHAK TERKAIT Terhadap Perkara Nomor  
80/PHP.BUP-XIX/2021 yang Dimohonkan oleh Pasangan  
Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan  
Bintang Tahun 2020 Nomor Urut 02**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **SPEI YAN BIRDANA, ST.M.SI**  
NIK : 9112012203770001  
Email : [bidanaspei@gmail.com](mailto:bidanaspei@gmail.com)  
Alamat : Mabilabol, Kel. Mabilabol, Kec. Oksibil, Kab. Pegunungan  
Bintang, Provinsi Papua
2. Nama : **PITER KALAKMABIN, A.Md**  
NIK : 9112011804760001  
Email : [piterkalakmabin75@gmail.com](mailto:piterkalakmabin75@gmail.com)



Alamat : Kabiding, Kel. Kabiding, Kec. Oksibil, Kab. Pegunungan  
Bintang, Provinsi Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pegunungan  
Bintang Tahun 2020 Nomor Urut 01 berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 28 Desember 2020 dan 26 Januari 2021 dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada:

**Adhitya A. Nasution, SH., MH.**

**Drs. Aloysius Renwarin, SH., MH.**

**Eko Prayitno, SH., MH.**

**Johanis III Ubyaan, SH., MH.**

Yang seluruhnya adalah Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil  
Bupati Pegunungan Bintang Nomor Urut 01 yang berkedudukan di Ruko  
Melia Walk Blok MD-A No. 19, Jl. Boulevard Graha Raya Bintaro, Kota  
Tangerang Selatan, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**

Dalam hal ini memberi Keterangan PIHAK TERKAIT dalam Perkara  
Nomor 80/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh:



**COSTAN OKTEMKA, S.IP dan DEKI DEAL, S.IP**, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 dengan Nomor Urut 02 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020,

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Terhadap

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Adapun Keterangan PIHAK TERKAIT dimaksud, kami ajukan dengan uraian-uraian sebagai berikut:

#### **I. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan bahwa Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana bunyi Pasal tersebut sebagai berikut:

***“Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan”***



2. Bahwa PIHAK TERKAIT adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 yang memenuhi syarat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 30/PL.02.3-Kpt/9112/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020;
  
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 41/PL.02.6-Kpt/9112/KPU-Kab/XI/2020 bertanggal 17 Desember 2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, PIHAK TERKAIT telah ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 sebagai PERAIH PEROLEHAN SUARA TERBANYAK sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	<b>Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md (Pasangan Calon Nomor Urut 01)</b>	<b>73.876</b>
2.	Costan Oktemka, S.IP dan Deki Deal. S.IP (Pasangan Calon Nomor Urut 02) (PEMOHON)	30.343
<b>Total Suara Sah</b>		<b>104.219</b>



4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 huruf c dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi:

***Pasal 2***

*“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:*

- a. Pemohon;*
- b. Termohon; dan*
- c. Pihak Terkait.”*

***Pasal 3 Ayat (3)***

*“Pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)”*

Maka dengan ini PIHAK TERKAIT memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak dalam perkara Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.



## II. DALAM EKSEPSI

### A. PEMOHON YANG DIAJUKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL

1. Bahwa kedudukan hukum PEMOHON dalam mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah tidak sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan sebagai berikut:

*“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:*

*a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;”*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, PEMOHON tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan Permohonan



Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020;

4. Bahwa dikarenakan jumlah penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang yang menggunakan hak pilih berjumlah 104.384 jiwa, maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas persentase selisih suara yang ditentukan adalah sebesar 2% (dua persen);
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 41/PL.02.6-Kpt/9112/KPU-Kab/XI/2020, tertanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	<b>Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md (Pasangan Calon Nomor Urut 01)</b>	<b>73.876</b>
2.	Costan Oktemka, S.IP dan Deki Deal. S.IP (Pasangan Calon Nomor Urut 02) (PEMOHON)	30.343
<b>Total Suara Sah</b>		<b>104.219</b>





6. Bahwa telah dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (3) sebagai berikut:

*“Perbedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”*

7. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, jumlah perolehan suara PIHAK TERKAIT mencapai = 73.876 suara, sedangkan PEMOHON hanya mencapai = 30.343 suara. Dengan demikian, **AMBANG BATAS** untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan syarat yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah  $2\% \times 104.219 = 2.084$  suara. Sedangkan selisih suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT adalah  $73.876 - 30.343 = 43.533$  suara atau setara dengan 41,77%;
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan demikian permohonan PEMOHON tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi yang mana syarat tersebut adalah **syarat mutlak** dalam mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang sehingga PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk



mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020.

9. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dibuat untuk menjamin para pihak agar mendapatkan kepastian hukum, sehingga apabila permohonan ini tetap dijalankan maka akan timbul ketidakpastian hukum yang nyata dan akan menjadi luka mendalam dalam proses demokrasi di tanah Papua khususnya bagi masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang;

## **B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

***“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”***



Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

11. Bahwa selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) yang disebutkan sebagai berikut:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. Memutus pembubaran Partai Politik; dan*
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”***

Bahwa ditegaskan kembali dalam Pasal tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusan finalnya untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;



12. Bahwa menurut PIHAK TERKAIT Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan dalam Permohonan PEMOHON dengan sebagaimana dalil-dalil yang tercantum Dalam Register Perkara 80/PHP-XIX/2021 mengenai Perselisihan Penetapan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 dikarenakan Seluruh dalil yang diuraikan oleh PEMOHON tidak terkait dengan perselisihan hasil pemungutan suara, namun cenderung pada administrasi Pemilu dan pelanggaran Pemilu yang bukan ranah Mahkamah Konstitusi;
13. Bahwa yang menjadi objek perkara dalam Permohonan yang diajukan PEMOHON adalah bukanlah Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020.
14. Bahwa PEMOHON dalam Permohonannya mendalilkan bahwa terjadi pengurangan suara PEMOHON secara signifikan, terukur dan kasak mata sebagaimana disebutkan dalam dalil nomor 5-11 pada halaman 10 sampai 13 Permohonan PEMOHON, yang mana dalil-dalil PEMOHON merupakan asumsi dan tidak disertai dengan bukti-bukti yang sah. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tuduhan adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh PEMOHON tersebut tidak dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili



maupun memutus perkara yang diajukan dalam Permohonan PEMOHON;

15. Bahwa PEMOHON dalam petitumnya memohon agar Mahkamah memutus untuk mendiskualifikasi PIHAK TERKAIT yang mana hal tersebut merupakan diluar kapasitas kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus dikarenakan terkait dengan diterima atau ditolaknya administrasi persyaratan Bakal Calon Bupati adalah merupakan kewenangan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Sehingga PEMOHON dalam hal ini apabila dalam petitumnya memohonkan hal tersebut maka harus disertai dengan Penetapan yang isinya menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 atau PIHAK TERKAIT tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati Pegunungan Bintang;

### **C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

16. Bahwa isi dari Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON tidak satupun yang menguraikan tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON yang mana hal tersebut adalah merupakan syarat mutlak untuk diuraikan dengan jelas dalam Permohonan PEMOHON;
17. Bahwa isi Permohonan PEMOHON adalah tidak cermat. PEMOHON dalam dalil-dalilnya hanya menguraikan terkait dengan pengurangan perolehan suara PEMOHON akibat adanya ketidaknetralan dan keberpihakan penyelenggara



Pemilu yang mana hal tersebut tidak termasuk dalam ketentuan dari isi Permohonan yang dapat diajukan dalam Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 75 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

*“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan*
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut maka sudah sangat jelas bahwa isi Permohonan yang didalilkan oleh PEMOHON dalam Permohonan *Aquo* adalah kabur. Karena tidak ada satupun dalil yang mempermasalahkan hasil perhitungan suara dan tidak dapat menunjukkan hasil perhitungan yang benar menurut PEMOHON yang mana bisa dilihat dari permohonan PEMOHON tetap menggunakan hasil perhitungan dari TERMOHON yang mana dapat dikatakan secara tersirat bahwa PEMOHON mengakui bahwa hasil perhitungan TERMOHON telah tepat dan sesuai.



18. Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON mengenai diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 01, perlu diterangkan kembali bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 01 selaku PIHAK TERKAIT merupakan Pasangan Calon sebagai **pemenang atau peraih perolehan suara terbanyak** dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang. Sehingga seharusnya tidak tepat untuk didiskualifikasi karena hasil perolehan suara sudah mutlak, yang artinya diskualifikasi tersebut sudah tidak tepat untuk diterapkan (kadaluwarsa) dan bukan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk melakukan diskualifikasi terhadap pasangan calon tertentu.
  
19. Bahwa dengan demikian menurut PIHAK TERKAIT terhadap segala isi dari Permohonan yang didalilkan oleh PEMOHON adalah bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. Sehingga sudah cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan Permohonan PEMOHON Tidak Dapat Diterima.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sudah sangat jelas bahwa **permohonan PEMOHON tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang**. Sehingga sudah tepat Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Sela dengan mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT dan Pokok Permohonan PEMOHON tidak dipertimbangkan.



## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

20. Bahwa dengan ini PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh PIHAK TERKAIT;
  
21. Bahwa PIHAK TERKAIT telah menguraikan dalil dalam Eksepsi yang dapat dipergunakan sebagai keterangan dalam Pokok Permohonan dan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
  
22. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruhnya dalil-dalil yang diuraikan oleh PEMOHON pada Permohonan *Aquo* yang secara tidak langsung dituduhkan oleh PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang berkaitan dengan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 adalah tidak berdasar, sehingga seluruh dalil-dalil PEMOHON dalam Pokok Permohonan harus tidak diterima oleh Mahkamah;





## **PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG TELAH BERJALAN DENGAN BAIK**

23. Bahwa selama proses Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 diselenggarakan secara damai tanpa adanya konflik ataupun penolakan apapun dari masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang dan oleh karenanya Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 yang terpilih yaitu PIHAK TERKAIT menjadi pemenang dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan pilihan dari masyarakat Pegunungan Bintang yang menginginkan pemimpin yang dapat membangun Pegunungan Bintang ke arah yang lebih baik dengan pemerintahan yang berorientasi pada percepatan pembangunan di Kabupaten Pegunungan Bintang;
24. Bahwa Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 telah diselenggarakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil. PIHAK TERKAIT pun telah memenuhi segala persyaratan berdasarkan ketentuan perundang-undangan berlaku, beserta dengan segala aturan yang telah ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020;
25. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil PEMOHON yang menyebutkan bahwa selisih perolehan suara PEMOHON



disebabkan adanya Proses Penegakan Hukum yang belum selesai dan/atau tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang merugikan PEMOHON, yang mana PEMOHON menyebutkan bahwa PIHAK TERKAIT tidak memenuhi kelengkapan dan keabsahan administrasi dikarenakan PIHAK TERKAIT berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) dan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pegunungan Bintang adalah keliru;

26. Bahwa PIHAK TERKAIT telah mengajukan Surat Permohonan Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kepada Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Pegunungan Bintang sebagai salah satu syarat bakal calon Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020, sehingga tidak berdasar jika PEMOHON menyatakan PIHAK TERKAIT adalah Aparatur Sipil Negara dan Anggota DPRD aktif;
27. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Nomor: SK.882.4-3760 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Tanpa Hak Pensiun Tertanggal 6 November 2020 membuktikan bahwa PIHAK TERKAIT telah resmi bukan lagi menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

## **MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

28. Bahwa terkait dengan dalil tentang kelengkapan dan keabsahan administrasi persyaratan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang adalah **bukan dalam kapasitas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Perkara a quo**. Sebagaimana ditegaskan kembali dalam Pasal 75 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

*“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. **kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan***
- b. **permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.**”*

29. Bahwa terkait dengan kelengkapan dan keabsahan administrasi mengenai persyaratan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang adalah merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pegunungan Bintang.



Sehingga permohonan PEMOHON tersebut tidak tepat apabila diajukan ke Mahkamah Konstitusi;

30. Bahwa perlu ditegaskan kembali kewenangan dari Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi adalah untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, **bukan** terkait dengan administrasi formil pelaksanaan pemilihan umum sehingga apa yang didalilkan PEMOHON dalam Permohonan *Aquo* bukanlah terkait dengan perselisihan hasil pemilihan suara sehingga sudah sepatutnya Permohonan *Aquo* ditolak;
31. Bahwa dalam Pokok Permohonan PEMOHON tidak menerangkan terkait dengan perselisihan hasil perolehan suara yang diumumkan oleh TERMOHON sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil, melainkan PEMOHON hanya membahas tentang PIHAK TERKAIT yang tidak memenuhi kelengkapan dan keabsahan administrasi dan berasumsi bahwa adanya keberpihakan penyelenggara kepada PIHAK TERKAIT sehingga terjadi pengurangan suara PEMOHON secara signifikan, yang mana hal tersebut tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya;
32. Bahwa dalil Permohonan PEMOHON yang menyebutkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terukur dan kasak mata yang terjadi dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, dengan adanya



keberpihakan dan ketidaknetralan penyelenggara baik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) termasuk anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) adalah hanya mengada-ngada dan tidak disertai dengan bukti-bukti yang konkret;

33. Bahwa dalil PEMOHON yang menyebutkan bahwa terjadi keberpihakan dan ketidaknetralan dikarenakan pengurangan suara PEMOHON lainnya disebabkan akibat pelaksanaan Pemilihan Umum dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2020 atau sehari sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum serentak tanggal 9 Desember 2020, dimana masyarakat tidak melakukan pencoblosan secara langsung melainkan pencoblosan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah merupakan hal yang keliru.
34. Bahwa bagaimana PEMOHON dapat menyatakan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, sedangkan pada kenyataannya tidak ada satupun saksi dari PEMOHON yang hadir untuk mengawasi jalannya proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang.
35. Bahwa PIHAK TERKAIT telah mengikuti semua aturan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang yang telah ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati



Pegunungan Bintang Tahun 2020 dan telah mengikuti tahapan-tahapan yang ditentukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku serta jumlah perolehan suara secara keseluruhan telah sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap dengan tidak melakukan kecurangan apalagi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif seperti yang telah didalilkan dalam Permohonan PEMOHON.

36. Bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 9 ayat (4) yang berbunyi :

*“ Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan daftar alat bukti beserta alat bukti yang mendukung Permohonan”*

Sehingga Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON harus menyertakan bukti yang konkret dan jelas tetapi dalam permohonannya PEMOHON tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan menyertakan alat bukti yang mendukung.

Bahwa dalam ilmu hukum dikenal asas *“siapa yang mendalilkan dialah yang harus membuktikan”*. Maka dari itu oleh karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON sama sekali tidak menyertakan alat bukti yang mendukung, kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya tidak menerima permohonan PEMOHON.



**PERMOHONAN SUDAH BERSIFAT FINAL DAN TIDAK BISA DIRUBAH ATAS DASAR APAPUN**

37. Bahwa terkait dengan permohonan PEMOHON sesungguhnya telah final dan tidak dapat lagi diubah, karena berdasarkan peraturan yang ada PEMOHON sudah diberikan waktu tiga hari untuk melakukan perbaikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai berikut:

***Pasal 13***

*(1) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (offline), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.*

*(2) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (online), pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.*

38. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berbunyi sebagai berikut:



*“alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”*

seharusnya dalam pokok permohonan, PEMOHON memuat hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON. Namun dalam permohonannya PEMOHON sama sekali tidak dapat menyebutkan berapa hasil permohonan suara yang benar menurut PEMOHON dan hanya berdasarkan dari hasil rekapitulasi TERMOHON Kabupaten Pegunungan Bintang sehingga dapat kami simpulkan bahwa PEMOHON sesungguhnya mengakui Hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, PIHAK TERKAIT memohon dengan segala kerendahan hati kepada Mahkamah Konstitusi untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT;
- Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 41/PL.02.6-Kpt/9112/KPU-Kab/XI/2020 bertanggal 17 Desember 2020, tentang



Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, pukul: 12.37 WIT, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama Yan Birdana, S.T.M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md.

Atau

Apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami

**TIM KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT  
SPEI YAN BIRDANA, ST., M.Si DAN PITER KALAKMABIN, A.Md**



Adhitya A. Nasution, SH., MH

Eko Prayitno, SH., MH.

A handwritten signature in blue ink, belonging to Drs. Aloysius Renwarin, SH., MH.

Drs. Aloysius Renwarin, SH., MH.

A handwritten signature in blue ink, belonging to Johanis III Ubyaan, SH., MH.

Johanis III Ubyaan, SH., MH.